



# **BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

**PROVINSI SUMBAWA BARAT**  
**BUPATI SUMBAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAHASAN INTERIN PEMERINTAH

BUPATI SUMBAWA BARAT

- Menimbang bahwa:
- a. bahwa pengawasannya intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, budaya kerja, disiplin, integritas, dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Menyebutkan:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1642);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jasa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
9. Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik APIP Adalah pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku bagi APIP.
10. Komite Kode Etik adalah Satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan terhadap pelanggaran Kode Etik APIP.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah sebagai pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP digunakan dalam mengevaluasi perilaku APIP.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Kode Etik APIP adalah :

- a. Mendorong terciptanya budaya etis dalam profesi APIP;
- b. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Mewujudkan Aparat Pengawas yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan.

#### Pasal 4

Fungsi Kode Etik adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman bagi setiap Aparat Pengawas Intern Pemerintah tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
- b. Sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah.
- c. Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- a. Pengawasan intern meliputi : audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti : konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah meliputi dua komponen dasar, yaitu :
  1. Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah.
  2. Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

### BAB IV PRINSIP ETIKA DAN ATURAN PERILAKU

#### Pasal 6

Auditor intern pemerintah wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

- a. Integritas
- b. Objektivitas
- c. Kerahasiaan
- d. Kompetensi
- e. Akuntabel
- f. Perilaku Profesional

#### Pasal 7

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

#### Pasal 8

Untuk menerapkan prinsip Integritas, Pengawas intern pemerintah wajib :

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum serta membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. Menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
- g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

#### Pasal 9

Objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

#### Pasal 10

Untuk menerangkan prinsip Objektivitas, Pengawas intern pemerintah wajib :

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

Pasal 7

Integritas sebagai nilai-nilai dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah moral, sifat, atau keadaan yang menimbulkan keseriusan yang tinggi sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memajukan kebudayaan dan ketajaman.

Pasal 8

- a. Untuk menetapkan prinsip-prinsip integritas, Pegawai dalam pemerintahan wajib:
  - 1. Melakukan pekerjaan dengan jujur, ketekunan, dan tanggung jawab;
  - 2. Meneliti tindakan serta membuat pertanggungjawaban yang diserahkan oleh pemerintah perundang-undangan dan prosedur;
  - 3. Menegakkan dan mempertahankan pada ujian organisasi yang sah dan etis;
  - 4. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan dalam bentuk apapun;
  - 5. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau menyalahgunakan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan pejabat APH atau organisasi;
  - 6. Menghormati kerjasama yang sah diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
  - 7. Selalu mengayuh, membandingkan dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

Pasal 9

Objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam melakukan tugas atau tindakan.

Pasal 10

- a. Untuk menegakkan prinsip-prinsip Objektivitas, Pegawai dalam pemerintahan wajib:
  - 1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau yang dapat menimbulkan persaingan yang mengurangi kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuh tanggung jawab profesinya secara objektif;
  - 2. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau pun diduga mengganggu pemenuhan profesionalitas dan
  - 3. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan keputusan atau tindakan pejabat publik yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

**Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.**

### **Pasal 12**

**Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, Pengawas intern pemerintah wajib :**

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;**
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.**

### **Pasal 13**

**Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.**

### **Pasal 14**

**Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Pengawas intern pemerintah wajib :**

- a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;**
- b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.**
- c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.**

### **Pasal 15**

**Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan**

Pasal 11

Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah sifat sesuatu yang dipergunakan kepada seseorang agar tidak dikenakan kepada orang lain yang tidak berutang mengembalikannya.

Pasal 12

Untuk menetapkan prinsip Kemudahan, Pengawas Intern Pemerintah wajib :

- a. Bertindak dalam pengurusan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan ujian organisasi yang bersangkutan.

Pasal 13

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 14

Untuk menetapkan prinsip Kompetensi, Pengawas Intern Pemerintah wajib :

- a. Memberikan layanan yang dapat dilaksanakan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang dibutuhkan;
- b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan terus-menerus meningkatkan keahlian serta keahlian dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja;
- c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

Pasal 15

Alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah kemampuan untuk menyelesaikan tanggungjawab atau tugas tertentu yang

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

#### **Pasal 16**

Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

#### **Pasal 17**

Perilaku profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas sesuai profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

#### **Pasal 18**

Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor intern pemerintah wajib :

- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
- b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

#### **Pasal 19**

Aturan perilaku dalam organisasi, Pengawas intern pemerintah wajib :

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pejabat publik yang memiliki hak atau kewenangan untuk menerima tanggung jawab atau pertanggungjawaban.

#### Pasal 16

Untuk menetapkan prinsip Akuntabel, auditor intern pemerintahan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

#### Pasal 17

Perilaku profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah tidak tunduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memertakan kependaftaran khusus untuk menjalankannya.

#### Pasal 18

Untuk menetapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor intern pemerintahan wajib :

- Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlarang dalam tindakan yang menghinakan kehormatan pejabat profesi pengawasan intern atau organisasi;
- Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat komersial.

#### Pasal 19

Auditor berperan dalam organisasi pengawasan intern pemerintahan wajib :

- Menjadi semua peraturan perundang-undangan;
- Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
- Mempertahankan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkannya secara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;

- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
- g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

#### **Pasal 20**

Dalam hubungan dengan sesama APIP, Pengawas intern pemerintah wajib :

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengkoreksi perilaku.

#### **Pasal 21**

Dalam hubungan dengan auditan, Pengawas intern pemerintah wajib :

- a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalinkan kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

## **BAB V LARANGAN DAN PELANGGARAN**

### **Pasal 22**

Pengawas intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

### **Pasal 23**

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik APIP dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
- (2) Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik APIP tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

## **BAB VI KOMITE KODE ETIK**

### **Pasal 24**

- (1) Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik APIP ditangani oleh Komite Kode Etik.
- (2) Komite Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan APIP.
- (3) Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik APIP oleh pengawas intern pemerintah kepada pimpinan organisasi.

### **Pasal 25**

Untuk menegakkan Kode Etik APIP, Komite Kode Etik membentuk Majelis kode etik.

#### **Pasal 26**

Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pengawas intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

#### **Pasal 27**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.

#### **Pasal 28**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa APIP yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.

#### **Pasal 29**

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, disamping dapat memanggil dan memeriksa APIP yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

#### **Pasal 30**

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.
- (2) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik dan diteruskan ke pimpinan organisasi sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada APIP yang bersangkutan.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Pengawas intern pemerintah dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (2) Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Pengawas intern pemerintah terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
- (3) Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP.

## **BAB VII SANKSI ATAS PELANGGARAN**

### **Pasal 32**

Pengawas intern pemerintah yang terbukti melanggar Kode Etik APIP akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.

### **Pasal 33**

- (1) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa :
  - a. teguran
  - b. usulan pemberhentian dari tim pengawasan; dan
  - c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Pelanggaran Kode Etik APIP terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Pelanggaran ringan ;
- b. Pelanggaran sedang ; dan
- c. Pelanggaran berat.

**Pasal 35**

Keputusan pengenaan sanksi untuk Pengawas intern pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal 30 Oktober 2015  
Pj.BUPATI SUMBAWA BARAT,



**ABDUL HAKIM**

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Oktober  
Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
**ABDUL AZIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 43**